

## Village Financial Management in Lumban Pea Village, Toba Regency

Duma Megaria Elisabeth<sup>1\*</sup>, Rintan Saragih<sup>2</sup>, Kristanty M.N. Nadapdap<sup>3</sup>, Junika Napitupulu<sup>4</sup>, Dimita H.P. Purba<sup>5</sup>, Melanthon Rumapea<sup>6</sup>, Januardi Mesakh<sup>7</sup>, Wesly A. Simanjuntak<sup>8</sup>, Ivo Maelina Silitonga<sup>9</sup>, Gracesiela Y. Simanjuntak<sup>10</sup>, Sondang Marbun<sup>11</sup>, Saur Melianna Sipayung<sup>12</sup>, Putra Pratama<sup>13</sup>, Jesica Tambunan<sup>14</sup>, Elizabeth Siregar<sup>15</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Medan

**Corresponding Author:** Duma Megaria Elisabeth

[dumamegariaelisabeth@gmail.com](mailto:dumamegariaelisabeth@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Village Financial Management, Village Wealth Management, Lumban Pea Village

*Received* : 02 November

*Revised* : 19 November

*Accepted*: 20 December

©2023 Elisabeth, Saragih, Nadapdap, Napitupulu, Purba, Rumapea, Mesakh, Simanjuntak, Silitonga, Simanjuntak, Marbun, Sipayung, Pratama, Tambunan, Siregar : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This Community Service Activity aims to describe the extent of the changes in Permendagri Number 20 of 2018, Concerning Village Financial Management Guidelines, and is a revision of Permendagri 113 of 2014. Concerning Village Management Guidelines, and its relationship to Law Number 6 of 2014. 2014, About Villages. The source of data obtained is secondary data, by obtaining data from various literature on Village Laws, Government Regulations and Minister of Home Affairs regulations related to Village Financial and Wealth Management. The results of the description written are that Law 6 of 2014 concerning Villages is a reference for the creation and stipulation of Permendagri 113 of 2014 and revised to become Permendagri 20 of 2018 concerning Village Management Guidelines. The conclusion is that there are no very significant changes regarding the substance, Permendagri 113 of 2014, explaining the articles of the Village Law, and improvements are confirmed by Permendagri 20 of 2018, Concerning Village Financial Management Guidelines, which are strictly in accordance with the main duties and functions from the official who is responsible for managing village finances and assets.

## Tata Kelola Keuangan Desa pada Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba

Duma Megaria Elisabeth<sup>1\*</sup>, Rintan Saragih<sup>2</sup>, Kristanty M.N. Nadapdap<sup>3</sup>, Junika Napitupulu<sup>4</sup>, Dimita H.P. Purba<sup>5</sup>, Melanthon Rumapea<sup>6</sup>, Januardi Mesakh<sup>7</sup>, Wesly A. Simanjuntak<sup>8</sup>, Ivo Maelina Silitonga<sup>9</sup>, Gracesiela Y. Simanjuntak<sup>10</sup>, Sondang Marbun<sup>11</sup>, Saur Melianna Sipayung<sup>12</sup>, Putra Pratama<sup>13</sup>, Jesica Tambunan<sup>14</sup>, Elizabeth Siregar<sup>15</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Medan

**Corresponding Author:** Duma Megaria Elisabeth

[dumamegariaelisabeth@gmail.com](mailto:dumamegariaelisabeth@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Kekayaan Desa, Desa Lumban Pea

*Received :* 02 November

*Revised :* 19 November

*Accepted:* 20 Desember

©2023 Elisabeth, Saragih, Nadapdap, Napitupulu, Purba, Rumapea, Mesakh, Simanjuntak, Silitonga, Simanjuntak, Marbun, Sipayung, Pratama, Tambunan, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menunjukkan seberapa jauh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari Permendagri 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, mengalami perubahan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur tentang Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Permendagri yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Deskripsi tulisan menunjukkan bahwa Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa merujuk pada Permendagri 113 Tahun 2014, yang kemudian diubah menjadi Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Singkatnya, tidak ada perubahan substansial dalam substansi. Permendagri 113 Tahun 2014 memperjelas pasal-pasal dari Undang-Undang Desa, dan Permendagri 20 Tahun 2018 memperjelas tugas dan fungsi pejabat yang ditunjuk untuk mengelola keuangan dan kekayaan desa.

---

## PENDAHULUAN

Desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri 113 tahun 2014, yang kemudian diubah menjadi Permendagri 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, memiliki banyak masalah dan solusi untuk pengelolaan keuangan desa. Peraturan yang dibuat oleh bupati dan walikota di setiap daerah memberikan perspektif yang menarik tentang masalah ini. Pejabat pengelola keuangan desa dan masyarakat desa masih sering membahas masalah ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam, termasuk perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. RPJMDesa dan RKPDesa berisi rencana pembangunan desa, dan APBDesa berisi rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan desa, yang mencakup pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga memiliki wewenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan tujuan yang lebih baik bagi masyarakat (Simanjuntak et al., 2022) dan (Silitonga et al., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Permendagri No. 20 Tahun 2018), kepala desa atau orang lain yang memiliki otoritas untuk mengelola keuangan desa secara keseluruhan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD). Kepala desa harus melaporkan kepada bupati atau wali kota tentang bagaimana anggaran desa tersebut digunakan (Kareth et al., 2021). Rapor ini disusun berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan program kerja Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Akuntansi, dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan ini sudah menjadi kewajiban dan dijadwalkan setiap tahun sebagai tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat. Pada semester ini, program studi mempelajari tentang Tata Kelola Keuangan Desain.

Pada tataran pengelolaan keuangan desa, khususnya pada tataran pengelolaan keuangan desa, penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan desa, terutama dalam pencatatan pendapatan dan belanja keuangan desa dan penutupan buku akhir bulan, sampai penyusunan laporan keuangan desa (Raharjo, 2020). Dan kepala desa serta organisasi desa membutuhkan pengetahuan tentang pembukuan dan pengelolaan keuangan untuk mengelola keuangan desa agar dapat dicairkan. Untuk itu kami memberikan dukungan

*Elisabeth, Saragih, Nadapdap, Napitupulu, Purba, Rumapea, Mesakh, Simanjuntak, Silitonga, Simanjuntak, Marbun, Sipayung, Pratama, Tambunan, Siregar*

berupa pelatihan akuntansi pengelolaan keuangan desa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.

Dosen program studi akuntansi memiliki kemampuan yang sangat memenuhi dan layak untuk kegiatan amal ini. Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba dipilih karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2021 masih berlanjut. Transfer ilmu diharapkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini mengenai tata kelola keuangan desa lumban pea timur ini dapat meningkatkan pemahaman atas pengelolaan keuangan desa, yang dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



Gambar 1. Penjelasan Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 2. Foto Bersama dengan Perangkat Desa Lumban Pea Timur

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Permendagri 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, pemerintah mengubah peraturan tersebut menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 untuk memberikan dukungan lebih lanjut untuk operasinya, Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur proses perencanaan dan penganggaran. Permendagri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa mengatur bagaimana desa melakukan perencanaan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan berlangsung selama satu tahun, dibuat berdasarkan hasil musrenbang desa. Pemerintah desa mengelola program keuangan tahunan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebelum ditetapkan menjadi APBDesa, dia didiskusikan dengan BPD Desa, perwakilan masyarakat desa. Setelah membuat keputusan bersama, langkah berikutnya disetujui: rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dibuat, ditetapkan menjadi APBDesa, dan dibuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan ini diatur oleh Permendagri nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati/Walikota berdasarkan Undang-Undang Desa.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan adalah semua komponen pengelolaan keuangan desa (Rivan & Maksun, 2019). Di bawah ini termasuk penjelasan:

**a. Tahap Perencanaan**

Penyusunan APB Desa diawasi oleh sekretaris desa dan didasarkan pada rencana kerja pemerintah desa tahun ini dan pedoman penyusunan APB Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Peraturan Bupati/Walikota. Tahapan ini juga mencakup perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa setiap tahun.

**b. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini, uang desa dapat diterima dan digunakan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota. Rekening kas ini dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan KaDes dan kaur keuangan, dan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati atau Wali Kota.

**c. Tahap Penatausahaan**

Pada tahap ini, semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan bertanggung jawab untuk melakukan tugas kebhendahaan. Buku pembantu bank, pajak, dan panjar adalah buku pembantu kas umum yang diwajibkan.

**d. Tahap Pelaporan**

Pada tahap ini, kepala desa menggunakan camat untuk melaporkan kepada bupati atau wali kota tentang pelaksanaan APB Desa semester pertama. Laporan ini harus mencakup laporan tentang pelaksanaan APB Desa dan realisasi kegiatan. Paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan, bupati atau wali kota akan menyampaikan laporan

tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

**e. Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap ini, kepala desa melaporkan hasil APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran dan terdiri dari: laporan keuangan, yang mencakup laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program, program, dan inisiatif sektoral.

**PELAKSANAAN DAN METODE**

Data sekunder yang digunakan untuk analisis berasal dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Metode pelaksanaan pengabdian juga digunakan. Data ini dianalisis untuk digunakan dalam penelitian artikel tentang pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa, yang didasarkan pada berbagai Undang-Undang, terutama Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang tepat untuk memberikan deskripsi tentang topik-topik yang berkaitan dengan kekayaan desa dan pengelolaan keuangan desa.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa adalah tingkat pemahaman aparatur desa tentang pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, yang telah diubah menjadi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

1. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, untuk mendukung Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa telah beberapa kali diubah. Permendagri nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, telah diubah menjadi Permendagri nomor 20 Tahun 2018.

Tentunya dengan besarnya dana yang dikelola desa, maka pemerintah desa harus mampu bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab. Artinya, peraturan-peraturan yang mendasari penyelenggaraan desa harus dipatuhi dan ditegakkan (Rumapea et al., 2021). Jika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan desa, kita pasti akan membahas siklusnya, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahun, kegiatan ini harus dilakukan secara teratur dan konsisten.

Berdasarkan hasil diskusi Bersama Bapak Kepala Desa Lumban Pea Timur yaitu Bapak Tambunan dan juga Perangkat Desa Lumban Pea Timur, beliau menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa.

### **1. Tahap Perencanaan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala desa, "Pada tahap ini, kepala desa dan perangkat desa akan mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian mempertimbangkan usulan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Setelah itu, kepala desa juga akan mempertimbangkannya usulan dan masukan dari masyarakat." Rekomendasi dari masyarakat desa mengenai masalah apa yang paling penting, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam program kerja desa kami, kami merefleksikannya.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Hasil dari wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa menunjukkan bahwa persetujuan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan sebelum kegiatan belanja desa dapat dilakukan. Dana yang disediakan untuk kegiatan telah cukup menunjukkan kesesuaian keuangan yang diperlukan. Selesaiannya kegiatan menunjukkan pengajuan. Anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dan berapa banyak dana yang akan digunakan. Semua kegiatan keuangan dan pengeluaran harus diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah itu, sekretaris desa melakukan verifikasi dan kegiatan dilakukan setelah disetujui oleh kepala desa. Ada beberapa area yang telah diselesaikan. praktik pengelolaan dan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan.

### **3. Tahap Penatausahaan**

Berdasarkan wawancara, kepala desa menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan, bendahara harus membuat laporan pendapatan dan pengeluaran, setelah itu dibuat keputusan tentang bagaimana dana digunakan. Jika ada pengeluaran atau pemasukan, kepala desa dan perangkat desa akan selalu menyesuaikan diri untuk mencegah kesalahan di masa depan.

### **4. Tahap Pelaporan**

Menurut wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa, kepala desa menyatakan bahwa bendahara desa bertanggung jawab pada tahap pelaporan. Setiap akhir bulan, bendahara desa, yang merupakan salah satu perangkat desa, bertanggung jawab kepada kepala desa dalam hal pertanggungjawaban bulanan. Bendahara juga harus mencatat dan membukukan dana desa dengan benar.

### **5. Tahap Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa mengatakan: tahapan pertanggungjawaban, kepala desa pada dasarnya memikul pertanggungjawaban kepada warga, dan pertanggungjawaban tersebut dialihkan kepada Bupati/Walikota melalui pertanggungjawaban tersebut. Kepala desa wajib menyampaikan laporan tertulis kepada badan musyawarah desa, dan kepala desa mengkomunikasikan informasi dasar tentang pertanggungjawaban kepala desa kepada warga melalui acara yang diselenggarakan oleh kepala desa dan masyarakat desa.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Peneliti dapat membuat kesimpulan berikut berdasarkan penelitian dan analisis hasil dan diskusi tentang Tata Kelola Keuangan Desa dan Kekayaan Desa:

1. Perencanaan dan penganggaran diatur oleh Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Permendagri nomor 114 Tahun 2014 mengatur perencanaan desa.
2. Perencanaan desa dimulai dengan musyawarah kerja pembangunan yang dihadiri oleh aparatur desa, badan perwakilan, muspika, muspida, dan tokoh masyarakat.
3. Hasil musrenbang desa, yang disepakati bersama, merupakan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDesa) adalah tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama satu tahun.
5. Pengelolaan Kekayaan Desa: Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan stafnya. Ini adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau semua kekayaan desa untuk mendukung operasi pemerintahan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Kareth, V., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2021). Village financial management: Case study in "Kampung Srer." *Indonesia Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32400/iaj.32158>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Purba, D. H. P., Saragih, R., Silalahi, M. P., Sembiring, Y. N., Sagala, L., Silitonga, I. M., Goh, T. S., Junita, R., Situmorang, D. R., Nainggolan, A., Sipayung, T. D., Sitorus, P. J., Simanjuntak, R. M. P., & Sagala, F. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Untuk Usaha Kecil (Ukm) Di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 1(1), 32–36. <https://doi.org/10.46880/methabdi.vol1no1.pp32-36>
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivan, Arif & Maksun, Irfan Ridwan. 2019. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 9. Nomor 2.
- Rumapea, M., Simanjuntak, A., Elisabeth, D. M., Ginting, M. C., Purba, S., Siahaan, S. B., Pasaribu, D., Panjaitan, R. Y., Simanjuntak, W. A., & Mesakh, J. (2021). Pelatihan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.46880/methabdi.vol1no1.pp10-18>
- Silitonga, I. M., Simanjuntak, A., Saragih, M. E., Sagala, F., & Elisabeth, D. M. (2022). Determinants Of Village Fund Management Accountability Empirical Study in the Villages of Dolog Hulan, Raya Hulan and Parjalangan. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 12(3), 204–220. <https://doi.org/10.46880/methododa.vol12no3.pp204-220>
- Simanjuntak, A., Rumapea, M., Siahaan, S. B., Pasaribu, D., Sagala, L., Ginting, M. C., Silalahi, M., Napitupulu, J., Sagala, F., Panjaitan, R. Y., Situmorang, D. R., Naibaho, J. F., Sitorus, P. J., & Simanjuntak, G. Y. (2022). Pelatihan

*Elisabeth, Saragih, Nadapdap, Napitupulu, Purba, Rumapea, Mesakh, Simanjuntak, Silitonga, Simanjuntak, Marbun, Sipayung, Pratama, Tambunan, Siregar*

Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ) ( Studi Pada Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba ). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Methabdi*, 2(1), 38-44.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.